

Jl. Kesehatan, Podomoro – Pringsewu
Laman/E-mail : pringsewu.bawaslu.go.id

Nomor : 329/PM.00.01/K.LA-13/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Cuti Diluar Tanggungan
Negara dan Pengusulan Penjabat
Sementara**

Pringsewu, 4 September 2024

Kepada Yth.
Pj Bupati Pringsewu

Di –
Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan pada Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, menegaskan :
 - a. Ayat (3); Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan;
 - (1) Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - (2) Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
 - b. Ayat (4); cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri
 - c. Ayat (5); cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.
2. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa Gubernur memberikan Cuti di luar tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum

penetapan pasangan calon;

3. Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan :
 - a. Ayat (1); Selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjalani cuti di luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati, dan Pejabat Sementara (Pjs) Walikota sampai selesainya Masa Kampanye;
 - b. Ayat (2) Pjs Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat dilingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi;
 - c. Ayat (3) Pjs Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi Pratama Pemerintah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri
4. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak ikut serta sebagai calon/pasangan calon (paslon) dalam kontestasi Pilkada, dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye untuk paslon Pilkada. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni :
 - a. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang akan melaksanakan kampanye Pilkada harus mengajukan permintaan cuti kepada Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan kepada Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam melaksanakan cuti maka statusnya adalah non aktif sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena diberi izin cuti melakukan kampanye Pilkada;
 - b. Cuti bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk melakukan kampanye bagi paslon Pilkada hanya diberikan dalam jangka waktu masa kampanye Pilkada. Izin cuti diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye Pilkada. Sedangkan hari libur adalah hari yang di luar ketentuan cuti kampanye Pilkada, sehingga dapat digunakan untuk melakukan kampanye;
 - c. Pengajuan permintaan cuti paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan kampanye yang akan diikutinya dengan melampirkan jadwal dan lokasi kampanye serta surat Keputusan dari DPP/DPD Partai Politik sebagai Anggota Tim Kampanye Nasional/Daerah;
 - d. Pemberian izin dan jumlah hari cuti untuk melakukan kampanye Pilkada memperhatikan pengaturan jadwal, lokasi dan kewajiban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. Dalam hal Kepala Daerah dan / atau Wakil Kepala Daerah masing-masing mengajukan izin cuti melakukan kampanye Pilkada dalam jadwal/waktu yang bersamaan, maka :
 - (1) Menteri Dalam Negeri atau Gubernur/Pj. Gubernur menugaskan sekretaris daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah: atau
 - (2) Menteri Dalam Negeri atau Gubernur/Pj. Gubernur memfasilitasi agar Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersepakat melakukan penjadwalan kembali agar pengajuan izin cuti kampanye Pilkada tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

- f. Dalam hal ada pelaksanaan tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera diselesaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang cuti melakukan kampanye Pilkada, maka Menteri Dalam Negeri dapat memanggil Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Suproni, S. Kom.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (*Sebagai Laporan*)
2. Arsip